Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983 *Volume 2, Nomor 1, Januari* 2023

https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Barat

Yulia Susantri¹, Sri Dwi Friwarti², Riska Novita³

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Email : yulia.susantrii@gmail.com

Abstrak

Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal di Aceh. Hal ini dikarenakan kewenangan penyelesaian perkara tersebut ada pada mahkamah syar'iyah dengan berlandaskan Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis penelitian normatif (gabungan) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hakhaknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan tersebut berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka. Adapun kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual



Abstract

The form of protection for child victims of sexual violence provided by the Child Protection Law guarantees and safeguards children and their rights to live, grow, develop, and participate fully in accordance with human dignity, while also protecting them from violence, abuse, and discrimination. However, this protection is not fully implemented in Aceh due to the jurisdictional authority of the Syariah Court, which operates based on the Qanun Jinayat. This research is a normative legal study using a statute approach. The study reveals that the protection of child victims of sexual violence in West Aceh is carried out by the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Office (DP3AKB) of West Aceh Regency. Protection is implemented in accordance with laws, particularly Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The implementation process involves various parties. Child victims of sexual crimes receive all their rights and protection according to their needs. This protection includes public socialization efforts to engage the community in preventing sexual violence against children. The DP3AKB also establishes Child Forums across nearly all schools in West Aceh, providing a platform for children to discuss their issues and seek solutions in a more open manner. Sexual violence cases involving children are adjudicated by the Syariah Court based on Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law (Qanun Jinayat), which means that the comprehensive protection as stipulated in the Child Protection Law is not fully implemented.

Keywords: Protection, Children, Sexual Violence

Pendahuluan

Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Dampak fisik dapat berupa luka, robek pada selaput dara, tertular penyakit kelamin/kulit, kehamilan yang tidak diinginkan dan sakit kronis. Sedangkan dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan yang berlebih, rasa malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri (Friwarti, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat.

Upaya-upaya Perlindungan Anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar



pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam 281, 282, dan 283 KUHP dengan ancaman pidana mulai dengan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) tahun penjara. Karena itu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual. Namun seiring berjalannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan. Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Undang-undang Perlindungan Anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal di Aceh. Hal ini dikarenakan kewenangan penyelesaian perkara tersebut ada pada mahkamah syar'iyah dengan berlandaskan Qanun Jinayat.

Kasus Kekerasaan Seksual kepada anak sebagai korban dilaporkan kini menduduki peringkat pertama. Hal tersebut berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memaparkan jumlah kekerasan seksual terhadap Anak, dalam kesempatan webinar pada Senin 24 Agustus 2020. Dikutip dari RRI Nahar menyebutkan jumlah anak korban kekerasan seksual hingga periode Juli 2020 mencapai angka 2.556 dari total 4.116 kasus, lebih lanjut Nahar menambahkan jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak terus mengalami penambahan, menurut catatan yang diperoleh per 18 Agustus 2020 angka tersebut telah mencapai 4.833 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2021).

Di Aceh, sepanjang Januari sampai dengan September 2021, atau dalam 273 hari terjadi sebanyak 355 kasus kekerasan seksual. Dengan kata lain, setiap 18 jam 45 menit, satu orang anak di Aceh menjadi korban kekerasan seksual (Abonita, 2021). Dalam rentang Januari sampai dengan November 2022 terdapat 31 kasus kekerasan



terhadap anak di Aceh Barat, dengan total 134 kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh (Asmulyadi, 2022).

Di Aceh Barat di Kecamatan Meureubo, terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Korban merupakan anak berusia 10 tahun. Selain anak kandungnya, pelaku juga melakukan pelecehan terhadap 2 anak tetangga yang berumur 5 dan 9 tahun yang dititipkan di rumahnya. Atas perbuatan tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 47 dan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 47 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan hukuman takzir cambuk paling banyak 90 kali dan/atau denda paling banyak 900 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 90 bulan atau 7 tahun 5 bulan. Sedangkan Pasal 50 menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 150 kali dan/atau denda paling banyak 1.500 gram emas murni dan/atau penjara paling singkat 12 tahun 5 bulan, paling lama 16 tahun (Z, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, "Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Barat?".

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis penelitian normatif (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan hukum atau studi Pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat sarjana hukum,
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat memperkaya tulisan yaitu dengan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim, 2012).

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara normatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh akan



dianalisis dengan memahami lalu dideskripsikan secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan.

Pembahasan/Hasil

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Barat

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Pemisahan dari orang dewasa
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabak dan derajatnya
- f) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- g) Pemberian advokasi sosial
- h) Pemberian aksesibiitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- i) Pemberian pendidikan
- j) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- k) Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan



Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, dan upaya rehabilitasi . Dengan adanya perlindungan terhadap anak juga memungkinkan anak untuk memiliki akses ke hak-hak mereka yang lain untuk bertahan hidup demi mencapai cita-cita mereka. Perlindungan lebih dari sekedar hak. Ini adalah kerangka kerja atau sistem yang dengannya hak-hak anak dapat terwujud. Kerangka tersebut terdiri dari berbagai pengemban tugas seperti departemen pemerintah, polisi, sekolah, masyarakat sipil, yang semuanya memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, dan dalam hal hak-hak anak dilanggar, pelanggar akan dibawa ke pengadilan dan perawatan akan diberikan kepada anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk memperoleh perlindungan, dalam memperoleh perlindungan tersebut, dapat di realisasikan dengan memenuhi hak-hak korban."

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

- a. Saksi dan Korban berhak:
 - 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 4) Mendapat penerjemah;
 - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 9) Dirahasiakan identitasnya;
 - 10) Mendapat identitas baru;
 - 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
 - 12) Mendapat tempat kediaman baru;
 - 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - 14) Mendapat nasihat hukum;
 - 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - 16) Mendapat pendampingan.
- b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksidan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- c. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar



sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Dalam Pasal 23 setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi:

- a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Bantuan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sangat diperlukan karena seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukan semua hal yang dialaminya (Hamdi et al., 2021). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban (Maslijar, 2022). Bantuan hukum yang diberikan adalah berupa pendampingan baik dalam proses penyidikan sampai dipersidangan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual bertujuan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berikut ini adalah beberpa pasal yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, adalah sebagai berikut:

Pasal 10 korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- e. Pembimbingan rohani.

Pasal 22 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan



- d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Husamuddin & Liana, 2021). Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat ditemukan bahwa proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yakni sebagai berikut:

- a. Identitas korban dirahasiakan.
- b. Dalam proses pemeriksaan, korban tidak di datangkan langsung kekantor polisi, melainkan korban di datangi langsung di rumahnya.
- c. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum
- d. Anak korban kejahatan seksual memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam memberikan Perlindungan dan rasa aman terhadap anak bukan hanya tugas dari pihak Dinas DP3AKB saja, akan tetapi seluruh masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (Saputra, 2022). Karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakai orang-orang terdekat si korban seperti orang tua kandung, saudara, dan tetangga.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas DP3AKB dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat. Dengan Adanya Forum Anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka.

Di Aceh, penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.



Sebagai contoh, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memvonis bebas pelaku kekerasan seksual dikarenakan tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 50 Qanun Jinayat yang membuat hakim harus menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Adapun dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 50 Qanun Jinayat atau Pasal 47 Qanun Jinayat. Pasal 50 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan." Selanjutnya Pasal 47 Oanun Iinayat menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Jinayat diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 47 tersebut memberikan hukuman berbentuk alternatif antara hukuman cambuk, denda atau penjara, sehingga hakim dapat memilih salah satu diantara tiga hukuman tersebut (Qurrata A'yun, 2021). Dan pada umumnya hakim Mahkamah Syar'iyyah lebih memilih memberikan hukuman cambuk walaupun pada perkara yang melibatkan anak sebagai korban dengan mengacu pada pada 73 ayat (3) Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa dalam hal 'uqubat yang bersifat alternatif antara penjara, denda dan cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah 'uqubat cambuk (Qurrata A'yun, 2021).

Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, yang dikutip Qurrata A'yun, dkk, mengatakan bahwa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana bertujuan agar dapat memperbaiki perilaku perlaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, hukuman cambuk sebagaimana yang ada di dalam Qanun Jinayat bukan hukuman badan yang dapat memberikan efek jera, melainkan hanya memberikan rasa malu bagi pelaku karena hukuman cambuk dilakukan di hadapan masyarakat luas. Karena ada sebagian dari pelaku setelah menerima hukuman cambuk meneriaki kata "hore, merdeka!". Sehingga ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman cambuk tidak memberi efek jera yang membuat pelaku menyadari dan memperbaiki perbuatannya. Sebaliknya, hukuman cambuk yang diharapkan pelaku dibanding hukuman lain yang menjadi alternatif karena tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun mental, dan pelaku dapat Kembali ke masyarakat dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan hukuman penjara (Qurrata A'yun, 2021).

Dalam penanganannya, Qanun Jinayat hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelakunya. Namun tidak memberikan perhatian kepada perlindungan terhadap hak-hak korban. Bahkan dalam penyelesaiannya tidak memihak kepada



korban. Misalnya dalam pemeriksaannya beban pembuktian ada pada korban korban. Hal ini tentu menimbulkan kerumitan, di mana korban yang merupakan seorang anak yang telah mendapatkan perlakukan tidak pantas dan tentu mengganggu psikologisnya, lalu kemudian diperintahkan untuk membuktikan bahwa dia telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum seharusnya mendapatkan pengampuan dari orang tua atau walinya (Efendi & Kasih, 2022). Namun dalam hal anak menjadi korban pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri, perwalian yang seharusnya dilakukan oleh ayahnya untuk membela anaknya, tidak mungkin dilakukan karena sang ayah tentu harus membela dirinya sendiri.

Hal ini tentu akan terus membuat angka kekerasan seksual di Aceh, terutama Aceh Barat terus meningkat. Disebabkan oleh pembuktian menghadirkan saksi yang dibebankan kepada korban, sehingga membuat calon pelaku akan mencari cara untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak di tempat tertutup. Sehingga upaya pencegahan (preventif) terhadap kasus kekerasan seksual tidak ada, dan upaya penanggulannya (represif) pun tidak berjalan dengan optimal. Penggunaan aturan hukum dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh masih berpolemik pada Qanun Jinayat dan UU Perlindungan Anak. Hal tersebut membuat anak korban kekerasan seksual di Aceh terhambat dalam mendapatkan keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan tersebut berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat. Dengan Adanya Forum Anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka.

Adapun kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.



Daftar Pustaka

- Abonita, R. (2021, 11 12). *Liputan 6*. Retrieved from Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual: www.liputan6.com
- Asmulyadi. (2022, 11 30). *DPPPA Aceh*. Retrieved from Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun Januari Sampai dengan November 2022: https://dinaspppa.acehprov.go.id/
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 7*(2). https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *CONSTITUO*: *Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74–86. https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1217
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1*(1), 74–85. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603
- Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1*(2), 74–85. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021, 1026). Retrieved from Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif: Kemenpppa.go.id
- Maslijar, H. (2022). Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *CONSTITUO*: *Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 59–73. https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1214
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputra, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CONSTITUO*: *Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 33–43. https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1209
- Qurrata A'yun, L. S. (2021). Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban. *Al Mashalahah*.



Z, S. (2018, 5 3). *Aceh Trend*. Retrieved from Seorang Ayah Diduga Perkosa Anak Kandung dan Anak Tetangga: www.acehtrend.com

